



KETERANGAN PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG**

**STANDAR SATUAN HARGA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2025**

PENJELASAN/KETERANGAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus mendorong perbaikan tata kelola Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) yang baik, transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk dukungan tersebut melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor .. Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2026 yang menjadi bagian penting dari penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Untuk menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan suatu standar yang mengatur tentang batasan yang dianggap wajar dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menganggarkan suatu kegiatan, untuk kegiatan pemerintahan yang dituangkan dalam Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2026.

Standar Satuan Harga disusun diawal tahun sebelum Tahun Anggaran di setiap tahunnya, dan untuk mengantisipasi kenaikan harga pada tahun pelaksanaan anggaran maka ditambahkan perkiraan inflasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan atau Kementerian Keuangan pada Standar Satuan Harga (SSH) yang menjadi komponen dalam menyusun Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

II. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57).

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 Nomor 1)

III. Maksud dan Tujuan

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam rangka tertib administrasi penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

IV. Penutup

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) menunjukkan perannya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Standar Satuan Harga (SSH) memiliki peran yang baik dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Dengan adanya Standar Satuan Harga (SSH) dalam menyusun suatu dokumen anggaran, diharapkan target dari kegiatan bisa dicapai dengan optimal dan sesuai dengan asas perencanaan penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2026 diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020, Pasal 108 Ayat (6) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan barang dan jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.